

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020

Kpts KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR: 37/PL.02.3-Kpts/9104/KPU-Kab/IX/2020 : 7 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 68 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan wakil Walikota .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP RI Nomor 25 Tahun 1996, , PKPU Nomor 6 tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU nomor 15 tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII?2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Daftar nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di susun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Calon pada masa Pendaftaran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.

- Lampiran 1 Hlm